

Tugas dan Fungsi Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 14 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Provinsi Sumatera Selatan terbentuklah Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan. Dan melalui Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 64 tahun 2016 tentang Uraian tugas dan fungsi Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan bahwa tugas Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan adalah *melaksanakan kewenangan desentralisasi, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan di bidang Perindustrian*. Sedangkan Fungsi Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan sebagai berikut :

- Penyusunan Rencana dan Program pengembangan industri atas dasar keterpaduan kebijaksanaan Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota, Kementerian Perindustrian.
- Pelaksanaan kebijaksanaan pembinaan dan pengembangan industri.
- Pelaksanaan program kegiatan sektor industri di bidang industri agro, kimia, logam mesin, alat angkut dan industri kecil menengah.
- Pelaksanaan koordinasi, konsultasi dan kerjasama dengan dinas/instansi serta organisasi/asosiasi, dunia usaha di wilayah Provinsi.
- Pengawasan dan pengendalian teknis terhadap kebijaksanaan dan pengembangan industri.
- Pengelolaan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, umum dan hukum.
- Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas dalam lingkup tugasnya.

Susunan Organisasi Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 64 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Selatan Selatan terdiri dari:

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat yang membawahi :
 1. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
 2. Subbagian Keuangan
 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian

3. Bidang Industri Agro yang membawahi :
 1. Seksi Industri Hasil Kehutanan dan Perkebunan
 2. Seksi Industri Hasil Perikanan dan Peternakan
 3. Seksi Industri Hasil Pertanian dan Holtikultura
4. Bidang Industri Kecil dan Menengah yang membawahi :
 1. Seksi Industri Kecil dan Menengah Makanan dan Minuman
 2. Seksi Industri Kecil dan Menengah Barang dari Kayu, Furniture dan alat angkut.
 3. Seksi Industri Kecil dan Menengah Sandang, Kerajinan dan Umum
5. Bidang Industri Kimia, Logam, Mesin Alat transportasi Elektronika dan Telematika yang membawahi :
 1. Seksi Industri Kimia dan Logam
 2. Seksi Industri Mesin dan alat transportasi
 3. Seksi Industri Elektronika dan Telematika
6. Bidang Pengembangan Kawasan Perwilayahan, Standardisasi dan Bimbingan Sarana Industri yang membawahi :
 1. Seksi Pengembangan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri dan Sentra Industri
 2. Seksi Standardisasi dan Bimbingan Sarana Industri
 3. Seksi Pengembangan Kawasan Industri
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) terdiri dari 1 (satu) UPTD, yaitu UPTD Industri Pangan dan Tekstil
8. Kelompok Jabatan Fungsional

Sedangkan Uraian tugas dan fungsi dari penyusunan struktur organisasi Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan yang terdiri dari 1 orang pejabat eselon II, 6 pejabat eselon III dan 18 orang pejabat eselon IV sebagai berikut:

1. Kepala Dinas

Mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan di bidang Perindustrian, sedangkan fungsinya adalah :

- a. Penetapan, pelaksanaan visi dan misi dinas untuk mendukung visi dan misi daerah;
- b. Penetapan Rencana Strategis dan pelaksanaan program kerja sektor industri sesuai dengan visi misi dinas;
- c. Pelaksanaan pengembangan dan Peningkatan industri melalui program kerja di bidang Industri Agro, bidang Industri Kecil dan Menengah, bidang Industri Kimia, Logam, Mesin, Alat Transportasi, Elektronika dan Telematika, bidang Pengembangan Perwilayahan, Standardisasi dan Bimbingan Sarana Industri serta Unit Pelayanan Teknis, atas dasar sinkronisasi program dan kebijakan pemerintah provinsi, pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten/kota;
- d. Pelaksanaan kebijakan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian dalam rangka pengembangan sektor industri dan peningkatan daya saing industri;
- e. Pelaksanaan koordinasi, konsultasi dan kerjasama sektor industri dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait, instansi vertikal terkait yang berada di provinsi maupun pusat ataupun lembaga, organisasi/asosiasi dan dunia usaha serta lainnya;
- f. Pelaksanaan program dan kebijakan pengembangan perwilayahan industri, sumber daya industri dan peningkatan daya saing industri melalui pembinaan sentra – sentra IKM;
- g. Penetapan kebijakan teknis dan program kerja dalam pelaksanaan kewenangan desentralisasi , dekonsentrasi dan tugas pembantuan.
- h. Pengawasan dan Pengendalian mutu serta pemantauan standardisasi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan;
- i. Pemberian masukan/saran dan pendapat kepada gubernur dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perindustrian sebagai bahan penetapan kebijakan pemerintah provinsi;
- j. Bertindak sebagai pengguna anggaran dan pengguna barang satuan kerja perangkat daerah;
- k. Pengelolaan urusan perindustrian melalui pelaksanaan tugas pokok dan fungsi bidang sekretariat, bidang teknis dan unit pelayanan teknis ;
- l. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja bidang/UPTD teknis dan kinerja Dinas secara keseluruhan;

- m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai tugas pokok dan fungsinya.

2. Sekretariat

Sekretariat Dinas mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan sekretariat yang meliputi perencanaan, evaluasi, pelaporan, keuangan, ketatausahaan, umum, perlengkapan, hukum, organisasi dan tatalaksana, hubungan masyarakat, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan. Sedangkan fungsinya adalah sebagai berikut:

- a. Pengelolaan dan administrasi ketatausahaan ;
- b. Pengelolaan administrasi kepegawaian;
- c. Pengelolaan administrasi keuangan;
- d. Pengelolaan administrasi perlengkapan;
- e. Pengelolaan urusan rumah tangga, hubungan masyarakat, protokol dan hukum;
- f. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program dan anggaran;
- g. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas Bidang;
- h. Pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Dinas
- i. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tatalaksana;
- j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Bidang Industri Agro

Mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengembangan industri skala kecil, menengah dan besar serta melaksanakan kebijakan teknis di bidang industri agro. Sedangkan fungsinya adalah sebagai berikut:

- a. penyusunan dan pelaksanaan rencana/program kerja di bidang industri agro baik APBD, DAK dan APBN;
- b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang industri agro;
- c. pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan program kerja pengembangan dan peningkatan di bidang industri agro;

- d. pengkoordinasian, konsultasi dan fasilitasi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang industri agro, baik antar SKPD/lembaga terkait di tingkat provinsi, Kab/kota maupun pusat;
- e. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di industri agro sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. pemberian saran/masukan dan pertimbangan kepada kepala dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang industri agro;
- g. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi kepada tiga kepala seksi di bidang industri agro;
- h. pelaksanaan tugas lain di Bidang Industri Agro yang ditugaskan oleh pimpinan;

4. Bidang Industri Kimia, Logam, Mesin Alat transportasi Elektronika dan Telematika

Bidang Industri Kimia, Logam, Mesin, Alat Transportasi, Elektronika dan Telematika mempunyai tugas mengelola bahan kebijakan teknis dan melaksanakan program kerja di bidang Industri Kimia, Logam, Mesin, Alat Transportasi, Elektronika dan Telematika. Sedangkan fungsinya adalah sebagai berikut:

- a. penyusunan dan pelaksanaan rencana/program kerja di bidang Industri Kimia, Logam, Mesin, Alat Transportasi, Elektronika dan Telematika baik APBD, DAK dan APBN;
- b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang Industri Kimia, Logam, Mesin, Alat Transportasi, Elektronika dan Telematika;
- c. pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan program kerja pengembangan dan peningkatan di bidang Industri Kimia, Logam, Mesin, Alat Transportasi, Elektronika dan Telematika;
- d. pengkoordinasian, konsultasi dan fasilitasi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang Industri Kimia, Logam, Mesin, Alat Transportasi, Elektronika dan Telematika, baik antar SKPD/lembaga terkait di tingkat provinsi, Kab/kota maupun pusat;
- e. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Industri Kimia, Logam, Mesin, Alat Transportasi, Elektronika dan Telematika sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- f. pemberian saran/masukan dan pertimbangan kepada kepala dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang Industri Kimia, Logam, Mesin, Alat Transportasi, Elektronika dan Telematika;
- g. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi kepada tiga kepala seksi di bidang Industri Kimia, Logam, Mesin, Alat Transportasi, Elektronika dan Telematika;
- h. pelaksanaan tugas lain di bidang Industri Kimia, Logam, Mesin, Alat Transportasi, Elektronika dan Telematika yang ditugaskan oleh pimpinan.

5. Bidang Industri Kecil dan Menengah

Bidang Industri Kecil dan Menengah mempunyai tugas mengelola bahan kebijakan teknis dan melaksanakan program kerja di bidang IKM, sedangkan fungsinya adalah :

- a. penyusunan dan pelaksanaan rencana/ program kerja di bidang Industri Kecil dan Menengah baik APBD, DAK dan APBN;
- b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang Industri Kecil dan Menengah;
- c. pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan program kerja pengembangan dan peningkatan di bidang Industri Kecil dan Menengah;
- d. pengkoordinasian, konsultasi dan fasilitasi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang Industri Kecil dan Menengah, baik antar SKPD/lembaga terkait di tingkat provinsi, Kab/kota maupun pusat;
- e. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Industri Kecil dan Menengah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. pemberian saran/masukan dan pertimbangan kepada kepala dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang Industri Kecil dan Menengah;
- g. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi kepada tiga kepala seksi di bidang Industri Kecil dan Menengah;
- h. pelaksanaan tugas lain di bidang Industri Kecil dan Menengah yang ditugaskan oleh pimpinan.

6. Bidang Pengembangan Kawasan Perwilayahan, Standardisasi dan Bimbingan Sarana Industri

Bidang Pengembangan Kawasan Perwilayahan, Standardisasi dan Bimbingan Sarana Industri mempunyai tugas mengelola bahan kebijakan teknis dan melaksanakan program kerja di Bidang Pengembangan Kawasan Perwilayahan, Standardisasi dan Bimbingan Sarana Industri. Sedangkan fungsinya adalah sebagai berikut:

- a. penyusunan dan pelaksanaan rencana/ program kerja di bidang Pengembangan Kawasan Perwilayahan, Standardisasi dan Bimbingan Sarana Industri baik APBD, DAK dan APBN;
- b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang Pengembangan Kawasan Perwilayahan, Standardisasi dan Bimbingan Sarana Industri;
- c. pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan program kerja pengembangan dan peningkatan di bidang Pengembangan Kawasan Perwilayahan, Standardisasi dan Bimbingan Sarana Industri;
- d. pengkoordinasian, konsultasi dan fasilitasi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang Pengembangan Kawasan Perwilayahan, Standardisasi dan Bimbingan Sarana Industri, baik antar SKPD/lembaga terkait di tingkat provinsi, Kab/kota maupun pusat;
- e. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Pengembangan Kawasan Perwilayahan, Standardisasi dan Bimbingan Sarana Industri sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. pemberian saran/masukan dan pertimbangan kepada kepala dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang Pengembangan Kawasan Perwilayahan, Standardisasi dan Bimbingan Sarana Industri;
- g. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi kepada tiga kepala seksi di bidang Pengembangan Kawasan Perwilayahan, Standardisasi dan Bimbingan Sarana Industri;
- h. pelaksanaan tugas lain di bidang Pengembangan Kawasan Perwilayahan, Standardisasi dan Bimbingan Sarana Industri yang ditugaskan oleh pimpinan.

7. UPTD Industri Pangan & Tekstil

Untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang pada Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan, serta dalam rangka pembangunan industri yang maju melalui penguatan struktur industri yang mandiri dan berdaya saing dengan mendayagunakan sumber daya secara optimal dan efisien dalam pelaksanaannya perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Industri Pangan dan Tekstil sesuai Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 10 Tahun 2018 tanggal 12 Januari 2018.

UPTD Industri Pangan dan Tekstil mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas Perindustrian yang bersifat teknis operasional dan teknis penunjang yang bersifat pelaksanaan di bidang industri pangan dan tekstil. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud UPTD Industri Pangan dan Tekstil mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan di bidang pengembangan teknologi dan usaha industri pangan dan tekstil;
- b. penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Susunan organisasi UPTD Balai Pengembangan Industri pada Dinas Perindustrian yaitu :

- a. Kepala UPTD;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Pengembangan Teknologi;
- d. Seksi Pengembangan Usaha;

8. Kelompok Jabatan Fungsional